

BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu adanya pengaturan mengenai perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Selawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2004 Tahun tentang 4. Undang-Undang Nomor 1 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Pinrang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Pokok-pokok

Kabupaten Pinrang;

9. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

. 16

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah

Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi.

4. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan

anggaran pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

8. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

11. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

12. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

13. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

14. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

- 15. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
- 16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 17. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/Unit Kerja, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Jabatan.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD/Unit kerja;

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; b.

Pengumandahan (Detasering); c.

menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d.

menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena

mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

- jenazah menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- Pejabat pemakaman jenazah tempat menjemput/mengantarkan ke į. Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas sesuai Format pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :

Bupati/Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan:

Dalam dan Keluar provinsi yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan III; dan

Keluar Provinsi yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV, PNS non eselon 2. dan pegawai tidak tetap.

- Pimpinan DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
- Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Provinsi yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV, PNS non eselon dan pegawai tidak tetap pada satuan kerja berkenaan; dan

d. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Provinsi yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV, PNS non eselon dan pegawai tidak tetap.

- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila pejabat tersebut berhalangan maka dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit (4) Surat Tugas mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar Pelaksanaan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Pemberi tugas;
 - d. Pelaksana tugas;
 - Waktu pelaksanaan tugas; dan

Tempat pelaksanaan tugas.

(5) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.

Pasal 6

(1) Dalam penerbitan SPD, PA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.

(3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

 - a. uang harian;b. biaya transpo biaya transpor;
 - biaya penginapan; c.
 - d. uang representasi; dan/atau

e. biaya menjemput/mengantar jenazah.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - Biaya sewa mobil dan/atau harga tiket pesawat, kapal laut dan kereta api dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pejabat Eselon II atau Pejabat lainnya yang setara selama melakukan Perjalanan Dinas.

(7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)(1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan/golongan, yaitu:

a. Tingkatan/Golongan A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Tingkatan/Golongan B untuk Pejabat Eselon II/a, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Lainnya yang setara;
- c. Tingkatan/Golongan C untuk Pejabat eselon II/b dan Pejabat Lainnya yang setara;
- d. Tingkatan/Golongan D untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
- e. Tingkatan/Golongan E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III;
- f. Tingkatan/Golongan F untuk PNS Golongan II, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh PA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas;
 - biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - f. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada RKA satuan kerja Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas,

maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud sesuai ketentuan.

Pasal 11

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah dengan jarak radius 5 km (lima kilometer) atau di luar ibukota Kabupaten kepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar / Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi pada RKA satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf j.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang telah diterimanya kepada PA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam RKA satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 15

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas;
 - b. fotokopi SPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 17

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 18

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA.

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PPK.

(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :

a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun

anggaran berjalan; atau

menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran

(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada RKA satuan kerja berkenaan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini;

Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau dan/atau dari perusahaan jasa transportasi biaya penginapan penginapanyang disahkan oleh PPK.

pembatalan yang dapat dibebankan pada RKA satuan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas;

tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran

jenis transportasi lainnya;

d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

Laporan hasil perjalanan dinas yang dibuat oleh pelaksana SPD.

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 23

- (1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dalam bentuk Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 24

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 25

- (1) Pimpinan SKPD/Unit kerja menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara/daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 26 pabruari 2018

BUPATL PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal 26 patruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR 🤘

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 12 . TAHUN - 2013
TANGGAL : 26 . Februari 2013

FORMAT SURAT TUGAS

		KOI	, LEWRE	RI TUGA	72		
			SURAT 7	rugas			
Berd	asarkan	: 1					
		2					
		3				dst	
Maka	a dengan ini	•					
			MENUGA	SKAN:			
Kepa	ıda	:					
		Nama	:				
		Pangkat/Go	1 :		******		
		NIP	:				
		Jabatan					
		Japatan	• •••••			•••••	
		Unit Kerja	:		••••••	••••	
Den	gan mengiku	tsertakan masi	ing-masing s	audara :			
NO	NAMA PE	NGIKUT	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN	
1.							
Untı	ık	•					
Once	AK.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				••
Dem jawa		Tugas ini dibu	ıat untuk di	laksanakan d	lengan	penuh rasa ta	nggu
_				Б.1	1 1	di Diamana	
	atan : el di atas diis	si apabila ada p	engikut			n di Pinrang sal 26 Gabrasan	. 20
Dan	dikosongka	n kalau tidak a	da pengikut			ng berwenang,	
				reja	abat ya	ng berwenang,	
				()	
				*****	- TO TO	INDANC A	
				BUI		NRANG,	

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: 12 · TAHUN · 2013
TANGGAL: 26 · Pebruari · 2013

SKPD/Unit Kerja:	Lembar Ke	:
Kode No:		
	Nomor	:

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

		T		
1	Pengguna Anggaran			
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			w
3	a. Pangkat dan Golongan	a.		
	b. Jabatan/Instansi	b.		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.		
4	Maksud Perjalanan Dinas			
5	Alat angkutan yang dipergunakan			
6	a. Tempat berangkat	a.		
	b. Tempat Tujuan	b.		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.		
	b. Tanggal berangkat	b.		
	c. Tanggal harus kembali/tiba di	c.		
	tempat baru *)			
8	Pengikut: Nama		Tanggal Lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
9	Pembebanan Anggaran			
	a. Instansi	a.		
	b. Akun	b.		
10	Keterangan lain-lain			

coret yang tidak perlu	
	Dikeluarkan di :
	Tanggal

Pengguna Anggaran

((.					•	•		•	•		•		•				•	•		•	•	-			•		•	•		•	•		•	 •	•	 •)	
1	N	ſ	T	1	F)	,																																

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :
		()
		NIP Berangkat dari :
II.	Tiba di :	Ke :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala
	()	()
	•	NIP
	NIP	Berangkat dari :
III.	Tiba di :	Ke :
	Pada Tanggal : Kepala :	Pada Tanggal :
	nepala .	Kepala
	()	()
	NIP	NIP
IV.	Tiba di :	Berangkat dari :
14.	Pada Tanggal :	Ke :
1	Kepala :	Pada Tanggal
		Kepala
	()	()
İ	NIP	NIP
	Tiba di :	Berangkat dari :
V.	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	* ***	Kepala
	()	()
	•	NIP
177	NIP Tiba di :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
VI.	(Tempat Kedudukan)	tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk
	Pada Tanggal :	kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
		singkatnya.
	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran
-1		
		()
	()	NIP
	NIP	1411
3/13	Cotaton Lain-Lain	

VIII. PERHATIAN:

PA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara/Daerah apabila negara/daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR : 12 · TAHUM 2013 TANGGAL : 26 · Februan · 1013

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
	JUMLAH TOTAL	Rp.	
Terbil	ang:	1	
Terbil	ang:		

	Pinrang,
Telah dibayar sejumlah Rp	Telah menerima jumlah uang sebesar Rp
Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima
() NIP	() NIP
PERHITUNGAN	SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih	: Rp: : Rp: : Rp
	Pejabat Pembuat Komitmen
	() NIP BUPATI PINRANG, ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 12 · TAHLU · 2013 TANGGAL : 26 Pebruari - 2013

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

Jen	is Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	7	1	٧	Sesuai penugasan	-
b.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai penugasan	-
c.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering).	V	√ 2)	√ 3)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari	-
d.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	1	1	٧	2 (dua) hari	-
e.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	٧	√	√	Sesuai penugasan	-
f.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	٧	٧	7	Sesuai penugasan	-
g.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	4	٧	٧	Sesuai penugasan	-
h.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ 4)	√ 5)	٧	Sesuai penugasan	-
i.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

Keterangan:

- √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2. $\sqrt{2}$: Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas;
- 3. $\sqrt{3}$: Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- 4. $\sqrt{4}$: Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan;
- 5. $\sqrt{5}$) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan
- 6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan huruf j : uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

Jen	is Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	7	1	٧	Sesuai penugasan	-
b.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai penugasan	-
c.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (detasering).	1	√ 2)	√ 3)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari	-
d.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan.	7	7	٧	2 (dua) hari	-
e.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	1	√	V	Sesuai penugasan	-
f.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	٧	٧	٧	Sesuai penugasan	-
g.	mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	1	V	1	Sesuai penugasan	-
h.		√ 4)	V 5)	1	Sesuai penugasan	-
i.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	٧	٧	٧	Maksimal 3 (tiga) hari	V

III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Je	enis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota	Jumlah yang Dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a.	Perjalanan Dinas Jabatan Biasa.	√	Sesuai Penugasan	-
b.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)	_
c.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	Keberangkatan dan Kepulangan	-
d.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	1	Sesuai Penugasan	-
e.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	V	Sesuai Penugasan	-
f.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	٧	Sesuai Penugasan	_
g.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	1	Sesuai Penugasan	-
h.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	√	Dibayarkan 1 (satu) kali	√
i.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	1	Dibayarkan 1 (satu) kali	1

j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√	
---	----------	---	---	---------------------------	---	--

Keterangan:

- √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2. √ 2) : Biaya Penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumandahan (Detasering) tidak tersedia rumah dinas;
- 3. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- 4. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan;
- 5. √ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan
- 6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.
- 7. Biaya transpor pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.
- 8. Jenis perjalanan dinas jabatan pada huruf i dan huruf j : uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.
- 9. Lama perjalanan dinas jabatan pada huruf d adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat ujian.

Keterangan:

- √1): Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai standar biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
- 3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas dan tidak bersifat rutin.
- 4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf h dan huruf i diberikan biaya transpor pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.
- 5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat ujian.

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR : 12 . TAHUN . 2013

: 26. Februari - 2013

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

NO	JABATAN/ESELON/ PANGKAT	TINGKAT/ GOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI				
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Α	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan	
2.	Sekda dan Anggota DPRD	В	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai	
3.	Pejabat Eselon II	c	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	kenyataan Sesuai	
4.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Kenyataan Sesuai Kenyataan	
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Sesuai Kenyataan	
6.	PNS Golongan II dan Sopir/Pegawai Tidak Tetap	F	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Sesuai kenyataan	

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

12. TAHUN , LOW

TANGGAL

26. Februcui 2013

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU RAPAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN
I. MELEWATI BATAS KOTA				
1. Peserta	-	V	√ 1)	√
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 1)	V
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 J	AM			·
1. Peserta	√ 2)	-	√ 3)	√ 4)
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 3)	√ 4)
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGA	N 8 JAM		APIC-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	
1. Peserta	√ 2)	-	√ 3)	-
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	_	√ 3)	-

Keterangan:

- 1. $\sqrt{1}$: Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
- 2. $\sqrt{2}$: Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
- 3. √3 : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.
- 4. 🖟 :Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
- 5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU PAKET FULLBOARD	UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN	UANG HARIAN ¹⁾
I. MELEWATI BATAS	S KOTA				
1. Peserta	√ 3)	-	√ 2)	\ \	1
2. Panitia / Moderator	√ 3)	-	√ 2)	1	V
3. Narasumber	-	_	√ 2)	√	1
II. DALAM KOTA LEB	IH DARI 8 JAM			*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. Peserta	√ 3)	√ 3)	V	√ 4)	1
2. Panitia/ Moderator	√ 3)	√ 3)	1	√ 4)	V
3. Narasumber	-	- <u></u>	1	√ 4)	V
III. DALAM KOTA SAN	IPAI DENGAN 8 JAN	М		<u> </u>	
1. Peserta	-	√ 3j	1	-	-
2. Panitia/ Moderator	-	√ 3)	√	-	_
3. Narasumber	-	-	V	_	

Keterangan:

- 1. √11: Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 2. √2 : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
- 3. √3 : Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.
- 4. √4 : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 5. Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya.
- 6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

12 . TAHUN , 2013 TANGGAL 26 . tolynam -1013 SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR..... Yang bertanda tangan di bawah ini: :(1) Nama :(2) NIP :(3) Jabatan :(4) Unit Kerja menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama: Nama :(5) NIP :(6) :(7) Jabatan Unit Kerja :(8) Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....(9) Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

.....(10)

Yang Membuat Pernyataan

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- [1] Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
 - a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan;
 - b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
 - c. Pejabat Eselon III untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon III/setingkat eselon III berkenaan; atau
- [2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- [3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
- [4] Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
- [5] Diisi nama Pelaksana SPD
- [6] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [7] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [8] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- [9] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- [10] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan
- [11] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR TANGGAL

12. TAHUN . 2013

26. Februouri. 2013

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tanga	n di bawah ini:
Nama	:(1)
NIP	:(2)
Jabatan	:(3)
Unit Kerja	:(4)
-	sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan tanggal dan SPD Nomor tanggal
Nama	:(5)
NIP	:(6)
Jabatan	:(7)
Unit Kerja	:(8)
biaya penginapan dikembalikan / refun Sehingga dibebanka	pembatalan tersebut, biaya transpor berupa(9) dan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak ad (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp(10) n pada DPA Nomor:tanggal
hari ternyata surat	pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, wab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut
	(12)
	Yang Membuat Pernyataan
	(13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

[1] Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya [2] Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya [3] [4] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya Diisi nama Pelaksana SPD [5] Diisi NIP Pelaksana SPD [6] [7] Diisi jabatan Pelaksana SPD [8] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya [9] Diisi transpor yang digunakan [10] dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya Diisi nomor DIPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya [11][12] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan [13] dinasnya

ASLAM PATONANGI

INRANG,

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 12 TAHUN 2013 TANGGAL : 26 Februari 2013

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yaı	ng ber	tandatangan di ba	wah ini:			
	Nam	a	:	•••••	•••••	
	NIP		:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Jaba	tan	:			
ber	dasar	kan Surat Perjala	nan Dinas (SPD)	Nomor	tanggal	
		ni kami menyatak	·			·
1.	Biaya	a transpor pegawa	ng tidak da	apat diperoleh l	oukti-	
	bukti	pengeluarannya	, meliputi :			
1				Y		
	No	Ura	ian		Jumlah	
	1.					
	2.					
	kemu	k pelaksanaan Idian hari terdap k menyetorkan ke	oat kelebihan at	as pembay	yaran, kami b	
	mikian ergun	n pernyataan i akan sebagaiman	ni kami buat a mestinya.	dengan	sebenarnya,	untuk
Me	ngetah	ui/Menyetujui:		Pin	rang,	
		embuat Komitmer	1,		ıksana SPD,	
 NI	 P			 NIP		
				-		
					Z	
				B	UPATI PHIRAN	iG,
				1	r Yh	
				A	SLAM PATONA	INGI